

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN TANAH NEGARA (REGISTER 45)
(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)**

DENI ACHMAD

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa
Bandar Lampung

ABSTRACT

The abuse or misuse of state land in the jurisdiction of the District Court of Menggala is in the Register 45 forest. So the government try again to control the people who inhabit the region, precisely in Suwai Umpu (Pekat). The implementation the criminal responsibility towards the state land abuse criminal (register 45) to the jurisdiction of the District Court of Menggala, besides giving criminal sanctions also requiring responsible person to pay compensation in accordance with the extent of the damage or the consequences thereof to the State, for rehabilitation, forest recovery, or other actions required. The factors to be obstacles in the criminal responsibility towards the state land abuse criminal (in register 45) to the jurisdiction of the District Court of Menggala are: the limited Forest Guard (police) in maintaining and overseeing the registers 45 forest, the limited number of Civil Servant in handling the violation of the abuse of the state land (register 45), and it is necessary to revise the Law of the Republic of Indonesia Number 41 Year 1999 on Forestry.

Key word: Criminal responsibility, Criminal, Register 45

I.PENDAHULUAN

Kejahatan dan pelanggaran hukum dari waktu ke waktu terus meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana.

Negara Indonesia memberlakukan hukum pidana sebagai salah satu sarana yang mengatur hubungan negara dengan

masyarakat yaitu mengatur kepentingan umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum. Fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah penyalahgunaan tanah negara (register 45) yang merupakan hutan lindung. Tanah yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau

dimiliki oleh orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan atau badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tanah adalah unsur yang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah, mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dikembangkan penataan tanah yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sebutan untuk tanah (*land*) dapat mempunyai arti yang berbeda tergantung dari sudut pandang keilmuan untuk mengartikannya. Tanah negara seperti hal sebutan tanah yang lain misalnya tanah milik dan sebagainya menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut maka jika kita menyebutkan tanah negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan negara sebagai subyeknya di mana negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah. adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.

Di dalam konsep hukum sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis

mempunyai arti/makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti *possession* makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti faktual digarap, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran

rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

- (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa : ”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

- (1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang

yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:
- hak milik,
 - hak guna usaha,
 - hak guna bangunan,
 - hak pakai,
 - hak sewa,
 - hak membuka tanah,
 - hak memungut hasil hutan,
 - hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah :
- hak guna air,
 - hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - hak guna ruang angkasa.

Menurut Hadi Setia Tunggal jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan statusnya :

1. Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah, misalnya Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB).
3. Hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap tanah negara yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala adalah di kawasan hutan register 45, sehingga pemerintah melalui tim terpadu penanganan kawasan hutan register 45 kembali melakukan penertiban terhadap warga yang mendiami kawasan itu, tepatnya di Suwai Umpu (Pekat). Dalam penertiban terhadap warga yang kini mendiami atau sekadar melakukan penanaman di wilayah kawasan hutan register 45, tepatnya di Suwai Umpu ini, diminta untuk meninggalkan kawasan ini. Masyarakat Moro-Moro merupakan salah satu dari tiga kelompok warga yang saat ini masih bertahan di register 45 selain kelompok Pekat, Suwai Umpu. Dari 43.100 hektar luas wilayah hutan register 45, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebanyak 4.500 hektar diantaranya kini masih dikuasai masyarakat petani penggarap yang berjumlah sekitar 2.000 kepala keluarga.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala ? dan Faktor-faktor apa yang

menjadi kendala dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala ?

II. PEMBAHASAN

Prosedur dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (Register 45) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala

Menurut hasil wawancara dengan Prasetyo Nugroho, S.H., salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa tanah register 45 merupakan hutan register 45 yang terletak di Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung dengan luas lahan 43.100 hektar. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebanyak 4.500 hektardiantaranya kini masih dikuasai masyarakat petani penggarap yang berjumlah sekitar 2.000 kepala keluarga. Apabila mengacu kepada residen Belanda tahun 1940, register 45 memiliki luas 33.500 hektare. Akan tetapi setelah adanya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada 1991 luas hutan register bertambah menjadi 43.100 hektare. Perluasan tersebut terjadi di Desa Labuhan Batin sebanyak 2.600 hektare dan Desa Talang Gunung sebesar 7.000 hektare.

Lebih lanjut Prasetyo Nugroho, S.H., salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 menyatakan bahwa tanah di register 45 Sungai Buaya, Tulang Bawang adalah lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Silva Inhutani. Masyarakat penggarap hutan

dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Sebagai dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Di dalam melaksanakan perlindungan hutan terhadap perbuatan yang kurang baik dan melanggar hukum dari masyarakat diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan

lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. menggemblakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (Register 45) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala

Menurut hasil wawancara dengan Prasetyo Nugroho, S.H., salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa tanah register 45 merupakan hutan register 45 yang terletak di Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung dengan luas lahan 43.100 hektar. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebanyak 4.500 hektardiantaranya kini masih dikuasai masyarakat petani penggarap yang berjumlah sekitar 2.000 kepala keluarga. Apabila mengacu kepada residen Belanda tahun 1940, register 45 memiliki luas 33.500 hektare. Akan tetapi setelah adanya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada 1991 luas hutan register bertambah menjadi 43.100 hektare. Perluasan tersebut terjadi di Desa Labuhan Batin sebanyak 2.600 hektare dan Desa Talang Gunung sebesar 7.000 hektare.

Lebih lanjut Prasetyo Nugroho, S.H., salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 menyatakan bahwa tanah di register 45 Sungai Buaya, Tulang Bawang adalah lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Silva Inhutani. Masyarakat penggarap hutan yang berjumlah kurang lebih 3.500 Kepala Keluarga dan menempati wilayah seluas 7.500 sampai 10.000 hektar dari total luas wilayah register 45 yang berjumlah 43.100 hektar serta tersebar di 3 desa. Ketiga desa

tersebut adalah Labuhan Indah, Moro-Moro (5 dusun), dan Umbul Nanasan.

Menurut hasil wawancara dengan Agustiandaru, Sik. salah seorang Penyidik selaku kasat reskrim Polres Tulang Bawang pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa permasalahan di hutan register 45 dimasa Orde Baru, terutama sekitar tahun 1980-1997, pemerintah banyak memberikan ijin-ijin lokasi dan pengusahaan hutan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pengusahaan hutan. Dari hasil investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), diketahui bahwa PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) mendapatkan ijin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia pada tahun 1994 untuk tanah seluas 10.000 hektar untuk kebun inti dan 5.000 hektar untuk kebun plasma. PT BSMI lalu memperluas areal kebun sawitnya 2.455 hektar diluar ijin yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Ijin pengusahaan hutan juga dikeluarkan Menteri Kehutanan kepada PT Silva Inhutani pada tahun 1991 di atas tanah seluas 32.600 hektar. Sementara PT Sumber Wangi Alam, diduga mengambil alih tanah masyarakat Desa Sungai Sodong seluas 1.533 hektar untuk perkebunan sawit.

Pemberian ijin untuk perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan penduduk desa yang terlebih dahulu ada di atas tanah-tanah tersebut. Masyarakat tidak dimintai persetujuan atas keluarnya perijinan tersebut. Pemicu konflik agraria di areal hutan tanaman industri register 45 Sungai Buaya karena pemerintah telah memperluas luas kawasan hutan di mana

sebagian tanah itu merupakan tanah adat. Tuntutan penduduk Desa Gunung Batu untuk pengembalian tanah yang diambil alih perusahaan seluas 7.000 hektar, hanya dikabulkan pemerintah seluas 2.300 hektar untuk kemudian di *enclave* dari kawasan hutan tanaman industri. Ironisnya, pihak perusahaan dan aparat menuduh penduduk desa itu sebagai perambah hutan.

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Nur Saitiyas, S.H., M.H, salah seorang Penuntut selaku Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa penyalahgunaan tanah negara ini terus ditindaklanjuti dengan melakukan pengusiran kepada warga yang mendiami tanah register 45 dan bahkan sudah dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Menggala. Selain itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan aparat gabungan TNI/Polri tengah bersiap untuk menggusur ribuan perambah di kawasan hutan register 45 Mesuji. Operasi terpadu besar-besaran yang waktu pelaksanaannya masih akan dilaksanakan secara terus menerus.

Menurut hasil wawancara dengan Dedi Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan

tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Unsur kelalaian atau *kealpaan* atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Faktor terpenting dalam unsur kelalaian adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Menurut hasil wawancara dengan Dedi Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Sebagai dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang

itu dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Di dalam melaksanakan perlindungan hutan terhadap perbuatan yang kurang baik dan melanggar hukum dari masyarakat diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

5. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
6. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
7. Setiap orang dilarang:



-
- n. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - o. merambah kawasan hutan;
 - p. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - 7) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 8) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 9) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 10) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 11) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 12) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - q. membakar hutan;
 - r. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - s. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - t. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - u. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - v. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - w. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - x. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - y. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - z. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
8. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai

dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti-rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

Berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan kemudian hakim akan melakukan pembahasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) untuk kemudian diputuskan oleh hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Jenis-jenis pidana yang diberlakukan terhadap orang yang menyalahgunakan penggunaan tanah negara (register 45) adalah berupa sanksi pidana, denda dan membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan serta sanksi administratif. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

-
- dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Selain itu juga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala dilaksanakan dengan dasar perkara laporan tindak pidana, fakta-fakta berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan tersangka, dan bukti-bukti yang diajukan

dalam persidangan kemudian hakim akan memutuskan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (Register 45) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala

Menurut hasil wawancara dengan PrasetyoNugroho, S.H., salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Nopember 2012 diperoleh informasi bahwa ketentuan pidana mengenai penyalahgunaan tanah negara diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)

huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Teori yang digunakan dalam pelaksanaan analisis perkara dalam penelitian ini adalah teori Roscoe Pound yaitu *Law as a tool of social engineering*. Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak, akan tetapi sangatlah mutlak pada terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh diberi arti yang statis, yang hanya mempertahankan *status quo*.

Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan tadi. Bukannya sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya hukum harus dapat tampil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaruan.

Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (Register 45) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.

Menurut hasil penelitian di Pengadilan Negeri Menggala dan menurut hasil wawancara dengan hakim dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) diperoleh informasi bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala adalah :

1. Terbatasnya Polisi Kehutanan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji dalam menjaga dan mengawasi areal hutan register 45 agar tidak dikuasai dan dirambah oleh masyarakat.
2. Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji dalam menangani pelanggaran terhadap penyalahgunaan tanah negara (register 45) yang terjadi dalam wilayah hukumnya.
3. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan modus tindak pidana dibidang kehutanan dan penyalahgunaan tanah negara (register 45).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat berbagai faktor penghambat yang

menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah negara (register 45). Adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah terbatasnya Polisi Kehutanan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji dalam menjaga dan mengawasi areal hutan register 45 agar tidak dikuasai dan dirambah oleh masyarakat, terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji dalam menangani pelanggaran terhadap penyalahgunaan tanah negara (register 45) yang terjadi dalam wilayah hukumnya, dan perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan modus tindak pidana dibidang kehutanan dan penyalahgunaan tanah negara (register 45).

III.PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : Prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala meliputi : laporan tindak pidana, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan tersangka dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala selain penjatuhan sanksi pidana juga mewajibkan kepada penanggung

jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan tanah negara (register 45) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala adalah terbatasnya Polisi Kehutanan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji dalam menjaga dan mengawasi areal hutan register 45 agar tidak dikuasai dan dirambah oleh masyarakat, terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji dalam menangani pelanggaran terhadap penyalahgunaan tanah negara (register 45) yang terjadi dalam wilayah hukumnya, dan perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan modus tindak pidana dibidang kehutanan dan penyalahgunaan tanah negara (register 45).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arthika Media Cipta, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan*, Harvarindo, Jakarta, 2007.

Kadri Husin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan Simulasi)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982.

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

M. Jodi Santoso, *Kajian Hukum Pidana*, Forum Hukum, Jakarta, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT Alumni, 2006.

P.A.P. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

Soenarto Serodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta,

1991 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* Sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang